



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

بوفتي اچيه تنه
فروؤينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 129 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP REJE
DAN PERANGKAT KAMPUNG SERTA TUNJANGAN UNSUR SARAK OPAT
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berkurangnya transfer dana dari Pusat ke Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 maka telah terjadi defisit terhadap penerimaan daerah yang berdampak pada belanja daerah serta menyebabkan berkurangnya Alokasi Dana Kampung sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Besaran Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat Kampung serta Tunjangan Unsur Sarak Opat dalam Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten didalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 129 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP REJE DAN PERANGKAT KAMPUNG SERTA TUNJANGAN UNSUR SARAK OPAT DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat Kampung serta Tunjangan Unsur Sarak Opat dalam Kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 dihapus, dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5
dihapus

Pasal 5A

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada reje dan perangkat kampung yang dianggarkan dalam APBKampung bersumber dari ADK.
- (2) Besaran penghasilan tetap reje dan perangkat kampung dengan ketentuan :
 - a. Penghasilan tetap reje paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. Penghasilan tetap banta paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110 % (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. Penghasilan tetap perangkat kampung lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Dalam hal ADK tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal reje dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBKampung selain Dana Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap reje dan perangkat kampung dapat menerima tunjangan yang ditetapkan dalam APBKampung yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Kampung.

(5) Tunjangan

- (6) Tunjangan reje dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dapat berupa :
- Tunjangan tambahan penghasilan;
 - Tunjangan Hari Raya (THR); dan
 - Tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengalokasian dan penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan reje dan perangkat kampung dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kampung.
2. Ketentuan Pasal 6 dihapus, dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
dihapus

Pasal 6A

- Tunjangan Unsur Sarak Opat diberikan kepada RGM, Imem Kampung dan Petue dianggarkan dalam APBKampung bersumber dari Alokasi Dana Kampung.
- Besaran tunjangan RGM kampung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tunjangan Ketua RGM paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan tetap reje.
 - Tunjangan Wakil Ketua RGM paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan Ketua RGM.
 - Tunjangan Sekretaris/Anggota Ketua RGM paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan Ketua RGM.
- Besaran tunjangan imem kampung dan petue paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan tetap reje.
- Dalam hal Alokasi Dana Kampung tidak mencukupi untuk mendanai Tunjangan Unsur Sarak Opat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBKampung selain Dana Desa.
- Pengalokasian dan penetapan besaran Tunjangan Unsur Sarak Opat dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kampung.

Pasal II

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Besaran Penghasilan Reje, Perangkat Kampung dan Tunjangan Unsur Sarak Opat dalam Kabupaten Aceh Tengah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 29 Januari 2022

 BUPATI ACEH TENGAH


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 29 Januari 2022

 SEKRETARIS DAERAH

 SUBHANDHY